

DEWAN CURIGA ADA KEBOCORAN PAD DI SEKTOR PERTANIAN

PINRANG, FAJAR—Setoran PAD dari usaha pertanian Pemkab Pinrang disorot. Potensi Pemasukan dicurigai ada kebocoran.

ASET Pemkab Pinrang yang dikelola Dinas Pertanian berupa sawah seluas 43 hektare. Hanya setor Rp400 juta sekali panen.

Padaahal potensi pemasukan dari aset tersebut mencapai Rp1,2 miliar. Itu sudah diluar dari biaya tenaga kerja dan operasional.

“Setoran hanya Rp400 juta per panen. Pertanyaannya, lebih dari hasil panen itu kemana,” kata Ilwan Sugianto, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Minggu, 18 April.

Ilwan mempertanyakan setoran PAD tersebut sebab jumlahnya sangat kecil. Ilwan mengaku mengetahui harga hasil panen sebab dirinya masih berkecimpung di sektor pertanian.

Menurutnya, hasil panen yang standar saja, bisa menghasilkan 60 karung gabah dalam satu hektare.

“60 karung itu bisa menghasilkan Rp30 jutaan. Itu kalau hasil panennya lagi bagus, bisa diatasnya,” bebernya.

Maka dari itu, ia inginkan Dinas Pertanian transparan betul soal pengelolaan aset. Itu semua, untuk menghindari dugaan penyelewengan. “Lahan itu milik negara, jadi harus jelas kemana aliran hasil panennya. Kalaupun sisanya dimasukkan ke kas dinas, apakah itu sudah sesuai aturan atau tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andi Tjalo Kerrang, enggan merinci terkait berapa hasil per panen maupun sisa dari hasil panen yang disetorkan sebagai PAD.

“Target PAD tahun ini masih mengacu pada 2020. Jadi PAD total yang kami setor ke kas daerah tahun lalu sebesar Rp816 juta,” sebutnya.

Terkait produksi per hektarnya, ia menyampaikan, hasilnya memang bisa mencapai rata-rata 6 ton per hektare. Malah bisa lebih pada kondisi normal dan saat tidak ada serangan hama dan penyakit. (*)

Sumber : Koran Fajar

Catatan

Menurut UU No 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sera komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan adan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang: menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.